



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1960

TENTANG

PENJELANGGARAAN URUSAN HADJI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dengan mengutamakan kepentingan umat Islam warga-negara Republik Indonesia dalam menunaikan ibadah hadji dengan biaya yang serendah-rendahnya dipandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan agar terlaksana perbaikan dalam penyelenggaraan urusan perdjalanannya hadji oleh Pemerintah ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 23 Undang-Undang Dasar ;
2. Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954, seperti telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Perdana Menteri tanggal 7 Djuli 1954 No. 149/P.M./1954 ;
- Mendengar : Menteri Pertama/Kevangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Muda Agama dan Menteri Muda Kevangan pada tanggal 2 Nopember 1959 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENJELANGGARAAN URUSAN HADJI.

Pasal 1.

Urusan Hadji termasuk lingkungan pertanggung-jawab :

1. Menteri Muda Agama, sepanjang pekerdjaannya diselenggarakan didalam Negeri ;
2. Menteri Luar Negeri, sepanjang pekerdjaannya diselenggarakan diluar Negeri ;

Pasal 2.

- (1) Departemen Agama, bersama-sama dengan Departemen-Departemen yang bersangkutan, mengatur dan menjelenggarakan :
 - a. pendaftaran pelamar tjalon hadji ;
 - b. pembagian quotum hadji ;
 - c. pemberian Pas Perdjalanannya Hadji berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Stbl. 1927 No. 508 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Stbl. 1931 No. 44 ;
 - d. penetapan djumlah biaya perdjalanannya hadji dan mengurus keuangannya serta pengiriman uang biaya perdjalanannya ke Saudi Arabia ;
 - e. perbaikan taraf (manasik hadji) para tjalon hadji dalam menunaikan ibadah hadji ;
 - f. pembuatan bekal (sabara) bagi para tjalon hadji ;
 - g. perdjalanannya dan penginannya para tjalon hadji dari ibukota-ibukota daerah tingkat II dari tempat tinggalnya sampai naik kapal dan sebaliknya, pengangkutan barang-barangnya serta service pada waktu pemeriksaan-pemeriksaan dipelabuhan dan lain-lain dalam perdjalanannya tersebut ;
 - h. perdjalanannya/pengangkutan djemaah hadji dengan kapal atau pesawat terbang sampai di Tanah Sutji dan sebaliknya ;
 - i. pemborongan (pencharteran) kapal dan pesawat terbang untuk pengangkutan djemaah hadji ;

J



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- j. lain-lain tugas "pelgrimsagent" sebagai ditentukan dalam "Pelgrims-ordonnantie" (Stbl. 1922 No. 698) seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Stbl. 1947 No. 50, dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini ;
 - k. pimpinan, pemeliharaan kepentingan-kepentingannya dan pemberian bantuan kepada para djemaah hadji selama dalam perdjalanan pulang-pergi didalam Negeri ;
 - l. pengawasan dan pimpinan umum, dan pengawasan atas segi-segi dalam urusan perdjalanan hadji yang tidak disebut pada huruf-huruf a s/d. k diatas
- (2) Departemen Luar Negeri, bersama-sama dengan Departemen-Departemen yang bersangkutan, mengatur dan menjelenggarakan :
- a. urusan perdjalanan serta penginapan dan/atau service di Saudi Arabia ;
 - b. urusan barang-barang warisan djemaah hadji yang meninggal dunia dalam perdjalanan ;
 - c. pimpinan, pemeliharaan kepentingan-kepentingannya dan pemberian bantuan kepada para djemaah hadji selama dalam perdjalanan pulang-pergi diluar Negeri .
- (3) Tugas-tugas tersebut pada huruf e sampai dengan huruf j pada ayat (1) dan pada huruf a pada ayat (2) pasal ini dapat untuk lebih meringankan beban djemaah hadji dan dengan mengingat kepentingan-kepentingan dinas diserahkan kepada badan-badan resmi dengan tjara pemborongan dengan harga serendah-rendahnya dan dilaksanakan dibawah pengawasan serta menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan masing-masing oleh Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 3.

- (1) Segala biaya perdjalanan hadji tersebut pada pasal 2 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf l dan dalam pasal 2 ayat (2) ditata-usahakan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperhitungkan oleh Menteri Muda Agama dengan djumlah biaya perdjalanan hadji yang dipungut dari djemaah hadji, dengan ketentuan bahwa sisa lebih dari tiap musim hadji disetor di Kas Negeri.
- (2) Dari para djemaah hadji oleh Menteri Muda Agama dapat dipungut biaya administrasi dan lain-lain biaya, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari "Pelgrimsordonnantie" tersebut pada pasal 2 ayat (1) huruf j menjadi hak "pelgrimsagent", dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperhitungkan biaya yang seringan-ringannya dan membayar kembali kelebihan uang biaya perdjalanan hadji kepada djemaah hadji yang bersangkutan.

Pasal 4.

Dalam menjelenggarakan pekerjaan-pekerjaan urusan hadji Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri dibantu oleh suatu Panitia Negara Urusan Hadji, yang selanjutnya disebutkan PANUHAD.

Pasal 5.

PANUHAD diberi tugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri mengenai penjelenggaraan urusan hadji, baik yang diminta maupun atas inisiatif sendiri.

Pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6.

(1) PANUHAD terdiri dari pegawai-pegawai dari :

- a. Departemen Agama sebagai Ketua ;
- b. Departemen Luar Negeri sebagai Wakil Ketua ;
- c. Departemen Keuangan sebagai Anggota ;
- d. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Anggota ;
- e. Departemen Kesehatan sebagai Anggota ;
- f. Departemen Kehakiman sebagai Anggota ;
- g. Departemen Sosial sebagai Anggota ;
- h. Departemen Perhubungan Darat & P.T.T. sebagai Anggota ;
- i. Departemen Perhubungan Laut sebagai Anggota ;
- j. Departemen Perhubungan Udara sebagai Anggota ;
- k. Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri sebagai Anggota dan
- l. Departemen Agama (selainnya tersebut pada huruf a diatas) sebagai Panitera.

(2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Panitera PANUHAD diangkat oleh Menteri Pertama atas usul Menteri (Muda) yang bersangkutan.

Pasal 7.

Hal-hal lain mengenai PANUHAD diatur bersama oleh Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 8.

Segala biaya untuk PANUHAD dibebankan kepada Anggaran Departemen Agama.

Pasal 9.

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Penjelenggaraan Urusan Hadji" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Februari 1960.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Sukarno
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 9 Februari 1960.

MENTERI MUDA KEHAKIMAN.

Sahardjo
SAHARDJO.

P E N D J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1960
TENTANG
PENJELANGGARAAN URUSAN HADJI.

I. PENJELASAN UMUM.

Urusan Hadji merupakan kompleks berbagai-bagai urusan yang diselenggarakan oleh beberapa Departemen dalam kerja-sama dan bertujuan mendjajam keselamatan dan kesedjahteraan, serta memberikan service dan pimpinan/perlindungan kepada djemaah hadji selama dalam perdjalanannya menunaikan ibadah hadji.

Dasar-dasar fikiran dalam urusan hadji adalah :

- a. Menitikberatkan rasa dan pengertian bahwa umat Islam dalam melaksanakan segala sesuatu yang bertalian dengan ibadah hadji diurus oleh Pemerintah;
- b. Menitikberatkan rasa dan pengertian bahwa para alim ulama dan para guru Agama Islam tidak dapat dipisahkan dari umat Islam yang akan menunaikan ibadah hadji dalam memahamkan ilmu monasik hadji sebagai sjarat mutlak yang menudju kearah sahaja hadji;
- c. Mempertinggi taraf ketjerdasan dan kehidupan djemaah hadji dalam perdjalanannya sebagai bangsa dari Negara yang telah merdeka dalam garis-garis yang tidak bertentangan dengan Agama Islam.

Ad a.

Menjimpang dari Hukum Laut yang diatur dalam Buku II dari Kitab Hukum Perhubungan (Wetboek van K ophandel), urusan pengangkutan orang-orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah hadji diatur dengan "Pelgrimsordonnantie", yang termaktub dalam Stbl. 1922 No. 698, sebagai mana telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Stbl. 1947 No. 50.

Pelgrimsordonnantie terdapat sjarat-sjarat khusus mengenai Pengaturan ruangan-ruangan (geladak), mengenai persediaan dan pemberian makanan, air, pengobatan dan perawatan, serta mengenai perlindungan dan lain-lain guna keselamatan dan kesedjahteraan djemaah hadji; kesemuanya itu dibebankan pada pemilik kapal, pengusaha kapal, kaptennya, serta pengonakut (bevrachter), dan memerlukan sedikit pengawasan, djilalah pengang. Itu dilakukan oleh pengusaha kapal yang bonafide.

Jang minta penuh perhatian Pemerintah adalah peranan "Pelgrimsagent", yang menurut "Pelgrimsordonnantie" ialah orang atau badan hukum berkelakuan atau mempunyai perwakilan di Indonesia, yang dengan idjin dari "Directeur van Scheepvaart" (sekarang dikuasakan kepada Departemen Agama) langsung atau tidak langsung mendjual atau menjuruh mendjual tiket (plaatsbewijs) kepada orang yang akan pergi hadji untuk pergi dari Indonesia ke suatu pelabuhan di Laut Merah, Teluk Arab atau Laut Arab, dan pulangnja kepelabuhan pemberangkatan.

"Pelgrimsagent" pada hakikatnja mempunyai fungsi sebagai makelar atau pemborong kapal atau sebagian dari kapal yang oleh pemilik dan pengusaha kapal telah disiapkan sebagai kapal hadji, dan sebelum mendapat idjin harus menjetor uang borg kepada Pemerintah lebih dulu, sebagai djaminan agar ia memenuhi kewajiban-kewadjiannya dalam soal leuwang terhadap djemaah hadji. Kewadjiannya yang terpenting ialah penulsaan djemaah hadji yang ketinggalan di Saudi Arabia atau dikarantina.

Kewadjiannya "pelgrimsagent" menurut "pelgrimsordonnantie" hanya sedikit, akan tetapi peranannya diluar itu meminta kedadjaksanaan, pengurusan dan kewaspadaan Pemerintah untuk menjjegah kejadian-kejadian yang tidak diingjinkan, misalnja pemungutan biaya yang terlalu tinggi atau pemerasan/penipuan oleh berbagai pihak.

Diluar tugas/urusan "pelgrimsagent" yang berdasarkan "pelgrimsordonnantie" diselenggarakan djuga urusan-urusan perdjalanannya dan penginjangan mereka setjara berkelompok dijarat dan diberikan service bagi mereka; menurut pengalamannya masih perlu senantiasa diusahakan pembaikan-perbaikan disamping pimpinan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan guna mengatasi kesulitan-kesulitan maupun...

maupun didalam negeri, misalnya berhubung dengan kesulitan penginapan dikota pelabuhan, pemeriksaan dipelabuhan, perdjalanannya dikereta api dsb. Jang demikian itu berlaku djuga bagi mereka jang melakukan perdjalanannya dengan menumpang pesawat terbang.

Hingga tahun ini tugas "pilgrimageent" dan segala urusan2 lain itu, jang tidak masuk tugas Pemerintah, dibebankan pada Jajasan Perdjalanannya Hadji Indonesia, jang oleh Kementerian Agama sejak tahun 1954 diakui sebagai satu-satunya badan jang menjelenggarakan urusan hadji dibawah pengawasan dan perlindungan Kementerian/Departemen Agama.

Berhubung dengan perkembangan-perkembangan dalam urusan hadji ini serta untuk menjesuaiakannya dengan keadaan ketatanegaraan setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi, maka pengakuan Jajasan Perdjalanannya Hadji Indonesia sebagai satu-satunya badan penyelenggara perdjalanannya hadji itu telah dilepaskan mulai 1 September 1959 sedang pekerjaannya akan dilakukan oleh Pemerintah sendiri, i.e. Departemen Agama, dengan bekerja-sama dengan lain-lain Departemen jang bersangkutan.

Memang terasa perlu "Pilgrimsordonnantie" tsb. ditindjau kembali dan diganti dengan peraturan baru, serta diadakan peraturan tersendiri mengenai soal-soal lain dari urusan hadji (diluar urusan-urusan jang dimaksud oleh "Pilgrimsordonnantie"), akan tetapi untuk itu diperlukan waktu, penyelidikan dan pengalaman jang luas. Sementara itu diadakan Peraturan Presiden ini untuk mengusahakan selakas-lakasnya perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam soal urusan hadji jang sangat mendesak, untuk dilaksanakannya dalam musim hadji jang akan datang.

Ad b.

Berhubung dengan besarnya djumlah orang jang berangkat memenuhi ibadah hadji, sedang karena keadaan devisen djumlah tjalon jang dapat dibesarkan perlu dibatasi, maka sudah sepatutnja jika disamping mengingat syarat-syarat badaniah dan lain-lain, pengutamakan diberikan kepada mereka jang sudah tjukup memahami ilmu manasik hadji dan tjukup ketjakinanja untuk melaksanakannya. Kepada mereka jang masih belum mentjukupi syarat itu akan diharuskan memahamkannya lebih dulu.

Ad c.

Disamping syarat-syarat tsb. pada ad b akan diusahakan pula mengutamakan mereka jang dalam perdjalanannya beberapa mungkin dapat memenuhi atau mendekati nilai, bahwa mereka itu di negara asing dipandang sebagai wakil atau tjontoh bangsa Indonesia, sehingga mereka perlu dapat menunjukkan suatu ketjerdasan dan tingkat kehidupan jang menjundjung tinggi kehormatan bangsaja.

Tingkatan kehidupan jang menjundjung tinggi kehormatan bangsa ini harus ditjapai pula dengan perlakuan jang lajak bagi manusia selama ada diperdjalanannya.

II. PENDEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Sesuai dengan jiwa dan semangat Undang2 Dasar 1945, maka urusan hadji perlu diselenggarakan oleh Pemerintah sendiri, dengan pengertian bahwa jang bertanggung djawab kepada Presiden dalam hal ini ialah:

- a. Menteri Muda Agama, sepanjang pekerjaannya diselenggarakan didalam negeri;
- b. Menteri Luar Negeri, sepanjang pekerjaannya diselenggarakan diluar negeri.

Karena urusan hadji menjangkut kompetensi Departemen2 lain, maka Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri dengan sendirinja meminta pertimbangan dalam hal ini kepada Menteri2 (Muda) lain.

Pasal 2.

(1) Perintjian dari sektor2 urusan hadji ini dibuat guna mendapat pemandangan serta menetapkan dengan mudah sektor2 manakah jang akan diselenggarakan oleh Pemerintah sendiri dan sektor2 manakah jang dapat diserahkan kepada badan2 resmi atau partikelir jika dipandang perlu untuk diselenggarakan dibawah pengawasan Pemerintah. Urusan2 jang terwaksud diatur dan diselenggarakan oleh Menteri Muda Agama bersama-sama dengan Menteri2 (Muda) lain, diantaranya

dengan...

dengan jang memimpin Departemen2 tsb. pada pasal 5, dan lain2 instansi. Untuk itu dapatlah diadakan Keputusan2 Bersama dsb. oleh Menteri Muda Agama dengan Menteri (Muda) atau Menteri2 (Muda) lain jang bersangkutan. Misalnja, soal pengangkutan dengan kapal/pesawat udara diatur oleh Menteri Muda Agama bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Muda Perhubungan Laut/Udara dan Menteri Muda Kesehatan. Selain itu Departemen2 dapat memberi pertimbangan2nja kepada Menteri Muda Agama melalui PANUHAD tsb. pada pasal 4.

- (2) Seperti dikatakan bagi Menteri Muda Agama pada ayat (1), maka Menteri Luar Negeri pun mengatur dan menjelenggarakan urusan2 jang masuk kompetensinja bersama-sama dengan Menteri (Muda) atau Menteri2 (Muda) lain dan untuk itu mengadakan Keputusan2 bersama dan lain2 sebagainja. Untuk itu Menteri Luar Negeri djuga dapat meminta dan menerima pertimbangan2 dari PANUHAD tsb. pada pasal 4.
- (3) Penjelenggaraan tugas "Pelgrimsagent" menurut "Pelgrimsordonnantie" sesuai dengan politik Pemerintah Hindia Belanda dulu diserahkan kepada insiatif partikelir, akan tetapi/rangka Undang2 Dasar 1945 tidak dapat dilepaskan dari tjampur tangan Pemerintah jang lebih dari pada pengawasan sadja.

/dalam

Pasal 3.

- (1) Lihatlah pendjelasan atas pasal 2 ayat (3). Penjelenggaraan tugas "Pelgrimsagent" oleh Pemerintah menurut sifatnja (pemeliharaan keselamatan, kesedjajateraan dan kepentingan2 lain dari djemaah hadji serta pemberian bimbingan dan perlindungan tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan dari suatu perusahaan dalam arti kata sepenuhnya menurut "Indonesische Bedrijvenwet" (Stbl. 1927 No. 419), akan tetapi merupakan usaha sosial. Oleh karena keuangannja perdjalanan hadji merupakan keuangan fihak ketiga dan perlu didjaga supaya pemakaiannja dapat berdjalan lanjut, maka pengurusannja diselenggarakan diluar saluran keuangan Pemerintah (luar anggaran Pendapatan dan Belandja Negara) oleh bendaharawan jang causus ditundjuk untuk itu.
- (2) Agar supaya tidak memberatkan beban keuangan Pemerintah, sudah selajaknja harus dapat dipungut uang administrasi guna menutup biaya-biaya dari tata-usaha urusan-urusan jang semula diselenggarakan oleh badan-badan partikelir, dan ongkos pengawasan, misalnja biaya perdjalanan para pengawas selama perdjalanan. Jang dimaksud dengan "lain-lain biaya jang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pelgrimsordonnantie mendjadi hak pelgrimsagent" ialah antara lain :
 - a. uang persediaan untuk memulangkan djemaah hadji jang oleh kapalnja ditinggalkan di karantina,
 - b. reduksi jang diperoleh dari pengusaha kapal atau pemborong lain karena ada tempat-tempat jang tidak diisi,
 - c. persediaan guna mendjamin risiko-risiko, ongkos perkara dsb.Lebihn uong biaya perdjalanan hadji sudah tentu harus dibajarkan kembali kepada jang bersangkutan, termasuk djuga uang titipan dari djemaah hadji guna diterimakan kembali pada waktu tiba kembali dipelabuhan untuk keperluan-keperluan pada ketika itu atau untuk perdjalanan pulang selanjutnja.

Pasal 4 sampai/dengan pasal 6.

Dalam menjelenggarakan urusan hadji hingga kini senantiasa dihadapi kesulitan-kesulitan, jang sebagian terbesar berkisar disekitar soal-soal sebagai berikut:

- 1) kompetensi masing-masing Departemen dalam urusan hadji;
- 2) keputusan tenaga pelaksana jang tjakap;
- 3) tingkat pendidikan djemaah hadji jang tidak sama;
- 4) sifat komersial jang diberikan kepada perdjalanan hadji.

Berhubung dengan itu maka dipandang perlu agar kepada Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri untuk menjelenggarakan urusan hadji pada umumnja dan untuk memetjahkan masalah-masalah seperti tersebut...

tersebut diatas pada khususnya diperbantukan suatu Panitia Negara Urusan Hadji (PANUHAD) sebagai penasihat, yang terdiri dari wakil instansi-instansi yang bersangkutan.

Kepada PANUHAD dapat pula diberikan tugas-tugas tertentu seperti misalnja :

1. Mengadakan tindjauan setjara luas dan mendalam tentang segala sesuatu mengenai urusan hadji;
2. Merantjangkan undang-undang dan lain-lain peraturan baru tentang urusan hadji yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 9.

Ejukup djelas.-

o---- st ----o

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.1939.